

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang baik, yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan secara produktif, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Sementara itu, menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sejahtera yang menyeluruh secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar terbebas dari penyakit atau gangguan fisik, sehingga setiap orang memiliki kemampuan untuk berfungsi secara produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya kesehatan yang bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap individu. Upaya tersebut dapat berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang seluruhnya dapat dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas berperan sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi individu maupun masyarakat secara menyeluruh di tingkat dasar (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Fokus utama Puskesmas adalah pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta pemulihan, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah kerjanya. Prinsip integrasi upaya pelayanan kesehatan menjadi acuan bagi seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, termasuk Puskesmas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Salah satu peran strategis Puskesmas adalah sebagai penyedia layanan kesehatan dasar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, yang mencakup pelayanan individu maupun masyarakat. Empat pilar utama yang dijalankan oleh Puskesmas adalah promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) mencakup aktivitas yang bertujuan mempertahankan, meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menangani masalah

kesehatan pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sementara itu, Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan individu, mencegah dan menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan, serta memulihkan kondisi kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Pelayanan kefarmasian merupakan bentuk layanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien terkait penggunaan sediaan farmasi, dengan tujuan utama untuk mencapai hasil terapi yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas disusun untuk memperbaiki mutu pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga farmasi, serta melindungi masyarakat dari praktik penggunaan obat yang tidak rasional, demi menjamin keselamatan pasien (Permenkes RI No. 74 Tahun 2016). Peraturan Menteri Kesehatan tersebut membagi standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas menjadi dua jenis kegiatan utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP mencakup aspek manajerial yang melibatkan proses perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, hingga evaluasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, penyampaian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, kegiatan visite pasien (untuk puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), serta evaluasi penggunaan obat. Agar standar pelayanan kefarmasian ini dapat terlaksana secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya kefarmasian yang berfokus pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dipimpin oleh apoteker yang memiliki kompetensi di bidang tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Apoteker merupakan lulusan pendidikan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan mengucapkan sumpah jabatan. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, apoteker bekerja sama dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kefarmasian secara tepat dan cepat. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya sangat diperlukan guna mendukung tercapainya pengobatan yang rasional, untuk membekali calon apoteker dengan kemampuan profesional dan kompetensi yang sesuai, mereka diwajibkan menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Banyu Urip dalam menyelenggarakan kegiatan PKPA. Kegiatan

ini berlangsung dari tanggal 28 juli hingga 23 agustus 2025 dan berlokasi di Jalan Banyu Urip Kidul VI No. 8, Surabaya. Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Puskesmas ini adalah agar para calon apoteker memahami dan mampu menjalankan tugas-tugas kefarmasian sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan yang berlaku, serta membekali mereka menjadi apoteker yang profesional, kompeten, dan memiliki wawasan luas dalam bidang pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Banyu Urip bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bekal kepada calon apoteker supaya memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional serta pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- b. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari, dan melihat secara langsung terkait tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri dan *soft skill* dalam hal berkomunikasi terutama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
- d. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan (*problem solving*) serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- e. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat dari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas Banyu Urip antara lain :

- a. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman yang baru mengenai strategi serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.

- a. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas baik dalam hal manajerial maupun klinis.
- b. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.